



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan Rekomendasi ijin keramaian/hiburan

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Foto copy KK dan KTP pemohon
3. Nomor induk kesenian/yang sejenis
4. Foto copy KTP/kk identitas penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. pemohon mengajukan surat rekomendasi ijin keramaian/hiburan dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas
2. staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. staf kelurahan membuat surat rekomendasi ijin keramaian/hiburan kemudian menyampaikan ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat rekomendasi ijin keramaian/hiburan
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke staf kelurahan melalui sekretaris /kasi pemerintahan
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat rekomendasi ijin keramaian/hiburan
7. Pemohon mengambil surat rekomendasi ijin keramaian/hiburan

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

1 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637